

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

JL. A.YANI JALUR II SUNGAILIAT

Telp. (0717) 93154

Fax. (0717) 93477

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA NOMOR: 3/PW.01/1901/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022

- Menimbang: a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas subbagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
 - e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai PIPK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ;
 - f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan:

- 1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Selaku Ketua Tim Penilai Tingkat UAPP LKPP Nomor S-147/PB.1/2021 tanggal 6 November 2021 Perihal Penyampaian Pelaporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) KIL Tahun 2021
- 2. Surat Sekertaris Jenderal KPU Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal pelaksanaan pengendalian intern pelaporan keuangan untuk mendukung proses penyusunan LK Unaudited 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SEKRETARIS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022.

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Manajemen Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusun PIPK sebagaimana dalam Diktum Kesatu Bertugas :

- 1. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilian
- 2. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Unit Kerja .
- 3. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi

- 4. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA /W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab.
- 5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun

diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan

diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076

Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 24 Januari 2021

SEKRETARIS,

BASUNI, AP, M.Si

NIP. 19731105 199311 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 3 /PW.01 / 1901 / 2022 TANGGAL : 24 Januari 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

No	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1.	Elva Winda, SE	Ketua	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
2.	Masna Linang Sirait, SE	Wakil Ketua	Operator SAIBA
3.	Rizkidha	Anggota	Operator SIMAK BMN
4.	Fatimah, A.Md	Anggota	Staf Pengelola Keuangan
5.	S. Ria Erghatama P,A. Md	Anggota	Analisis Pengelola keuangan Terampil

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS,

BASUNI, AP, M.Si

NIP. 19731105 199311 1 001